

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diartikan sebagai “Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”¹. Definisi perkawinan adalah suatu ikatan yang membahagiakan, namun ada kalanya dalam perkawinan ini terjadi perpisahan. Berakhirnya perkawinan suatu pasangan yang memohon untuk dipisahkan dan diputuskan ikatan perkawinannya kepada pengadilan disebut dengan perceraian².

Perkawinan dan perceraian juga terjadi di kalangan narapidana³. Narapidana merupakan seseorang terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perceraian yang terjadi terhadap narapidana seringkali dilakukan dengan putusan verstek⁴, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakili kepada kuasanya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Putusan seperti ini sering muncul dalam kasus perceraian narapidana karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lapas dan menghadiri sidang perceraian sebagai bentuk antisipasi pihak Lapas karena dengan menghadiri sidang perceraian dianggap sebagai salah satu kesempatan kaburnya narapidana⁵.

Perceraian yang terjadi setelah menjadi narapidana ataupun melanjutkan proses perceraian yang telah berjalan sejak sebelum menjadi narapidana, karena dengan menjadi narapidana tidak akan menghentikan jalannya proses perceraian seseorang. Sebelum maupun setelah selesai masa persidangan dan mendapatkan putusan, relaas dari pengadilan untuk pihak tergugat akan tetap dikirimkan ke Lapas huniannya yang dalam hal ini berstatus seorang narapidana.

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1

² Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab VIII, pasal 39, ayat (1)

³ Undang-undang No. 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Bab I, pasal 1, ayat(7)

⁴ Herzein Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44), pasal 125

⁵ Kandi Tri Susilaningsih, *Pengelola Pembina Intelektual IVA*, Lapas Wiroguna Yogyakarta, 16 Oktober 2019

Perceraian yang menjadi dasar bubarnya suatu pernikahan/perkawinan, dimaksudkan adalah perceraian yang tidak didahului dengan adanya perpisahan meja dan ranjang. perceraian yang didahului oleh perpisahan meja dan ranjang sekalipun terdapat perselisihan, tetapi telah mereka selesaikan secara bersama, dan terhadap perceraian yang terjadi tersebut terdapat kehendak suami dan isteri. Sedangkan pada perceraian tanpa perpisahan meja dan ranjang yang selanjutnya kita sebut dengan perceraian, seperti dasar dari pendirian pembuatan Undang – Undang bahwa perceraian itu selalu dilatar belakangi oleh perselisihan atau pertengkaran antara suami istri, yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan/tindakan tertentu dari pihak lain. Akan tetapi penyelesaiannya tidak diserahkan kepada mereka, melainkan diatur oleh Undang – Undang, secara limitatif.⁶

Alasan perceraian yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian telah diatur oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam secara limitatif yaitu diantaranya ialah salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi, meninggalkan pihak lain, mendapat hukuman penjara, melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, mendapat cacat badan atau penyakit, murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, suami melanggar taklik talak, dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Pada data-data perceraian yang tercatat dalam buku administrasi surat masuk Lapas pada tahun 2020 sebanyak 8 narapidana, pada tahun 2021 sebanyak 84 narapidana dan pada tahun 2022 sebanyak 40 narapidana sehingga masih tercampur antara muatan data perceraian yang sudah putus dengan perceraian yang masih berjalan prosesnya. Alasan penulis mengambil data dari tahun 2020 hingga 2022 adalah karena supaya bisa melihat bahwa angka perceraian di lapas kelas I A lumayan banyak angka perceraian.

Hal tersebut yang dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami apa alasan perceraian seorang narapidana sehingga menimbulkan pemahaman pada penulis sendiri, dimana pada mulanya penulis juga memahami bahwa alasan perceraian seorang narapidana adalah karena menjadi narapidana. Seperti kebutuhan nafkah

⁶ Matondang, *Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, JJPUMA, 7 September 2021

⁷ Sunarta, H. (2007). *Studi Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia*. Mahameru Press.

lahir batin pasangannya tidak dapat terpenuhi dan pasangan narapidana juga mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar bahwa menjadi narapidana adalah hal yang memalukan. Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 huruf c tentang putusya perkawinan menjelaskan bahwa “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”⁸ dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, namun pada kenyataannya beberapa narapidana narasumber penulis yang melakukan perceraian, di pidana kurang dari satu tahun pidana dengan alasan pasangan seorang narapidana, sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya peningkatan perceraian.

Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan keduanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoismemasing masing individu.⁹

Dari berbagai faktor di atas yang akhirnya menimbulkan kesalah pahaman dalam rumah tangga. Ketika timbul keadaan tidak nyaman, terkadang dapat diatasi sehingga antara keduanya menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri hingga sampai ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.¹⁰

Pekara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah.

Berangkat dari rasa penasaran inilah yang mendasari penulis untuk melakukan riset (penelitian) mengenai proses dan alasan terjadinya perceraian tersebut, yang akan di tinjau menurut keterangan dalam sudut pandang narapidana.

⁸ Undang-undang No. 8 tahun 1981 *tentang hukum perkawinan*. pasal 116 KUHP

⁹ JOM FEKOM Vol. 1 No. 2 Oktober 2014

¹⁰ Ali Yusuf As Subki. *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Amzah, 2012) Cet. II, hal. 98

Penulis akan menuangkan hasil penelitian yang dilakukan ke dalam skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana Yang Menjalankan Masa Hukuman Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang dapat dirumuskan satu masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.
2. Bagaimana Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Pada Warga Binaan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan pokok masalah diatas maka maksud atau tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui " Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana Yang Menjalankan Masa Hukuman Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan ", yang terbagi atas :

1. Apa Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.
2. Bagaimana Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian Pada Warga Binaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini.

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Terjadinya perceraian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
2. Untuk mengetahui akibat dan dampak yang timbul dari proses perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
3. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan analisis dalam perkara perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
4. Untuk mengetahui akibat dan dampak apa sajakah yang timbul dari proses perceraian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang

mendukung keaslian penelitian ini adalah berjudul Perceraian Narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan dan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Dengan Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, guna memperoleh data riset yang relevan serta riil, sehingga dapat dibuktikan, bermanfaat dan dapat memperoleh kualitas riset yang sesuai dengan keinginan penulis.

Hal ini menunjukkan adanya Alasan perceraian menurut hasil penelitian William J Goode penulis menemukan empat faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yakni dilihat dari sifat biologis, psikologis, sosiologis dan industri ekonomi. Dari keempat sifat tersebut terdapat lima faktor yang mendasari terjadinya perceraian di kalangan narapidana dan berasal dari tiap-tiap sisi sifat diatas. Alasan dari sisi biologis yang berupa ketidakpuasan dalam berhubungan seksual, dari sisi psikologis yang berupa adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengurangi keharmonisan rumah tangga, ada pula dari aspek sosiologis yang berupa tekanan dari keluarga dan adanya perubahan moral yang berbeda antara sebelum dan sesudah perkawinan yang menyebabkan berubahnya perasaan dan pola pikir seseorang terhadap pasangannya dan memunculkan ketidakserasian atau ketidakcocokan antara satu dengan yang lain dan kemudian berakhir dengan munculnya perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika bagian isi laporan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Metode penelitian, Jenis penelitian dan Sifat penelitian
- Bab III Pembahasan tentang Analisis Yuridis Terhadap Banyaknya Angka Perceraian Narapidana Yang Diakibatkan Tingginya Masa Hukuman Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.
- Bab IV Kesimpulan dan Saran Penelitian.